

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejarah merupakan peristiwa dimasa lalu yang diperbuat oleh manusia yang dalam kapasitasnya sebagai pelaku dan penggerak sejarah. Peristiwa masa lalu merupakan kejadian yang tidak bisa diulang namun, dapat dikenang dan darinya dapat mengambil pelajaran di masa lalu untuk memecahkan masalah masa kini sehingga terciptalah sesuatu yang baru. Peristiwa sejarah dapat direkonstruksi sehingga bisa dimengerti perubahan dimensi waktu secara cepat maupun lambat, juga perubahan berada dalam diri manusia sebagai pelaku di tempat kejadian dapat dipahami dan dimengerti arah tujuan dari gerak historisnya.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah wadah penampung dan penyalur aspirasi rakyat yang dibentuk melalui Pemilihan Umum, yang hakikatnya merupakan suatu wahana pelaksanaan demokrasi Pancasila. Setiap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat merupakan wakil rakyat yang telah memperoleh kepercayaan, sehingga setiap anggota mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang besar dalam mewujudkan keinginan rakyat dengan demokrasi Pancasila. Lembaga perwakilan rakyat merupakan salah satu jembatan efektif untuk lebih memperlancar komunikasi timbal balik antara rakyat dengan pemerintahan, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat dipahami maknanya bagi kepentingan rakyat. Semua pihak memahami keberadaan dan keterikatannya dalam rangka upaya bersama untuk mewujudkan cita-cita national, yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materiil dan spiritual dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam system ketatanegaraan Indonesia yang merupakan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 19 Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa

susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditentukan dengan Undang-Undang. Muhammad Yamin berpendapat bahwa, menurut pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 Dewan Perwakilan Rakyat tidak harus ditetapkan dengan Undang-Undang pemilihan, tetapi dengan biasa/umum. Dengan demikian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat yang disusun berdasarkan pemilihan dan pengangkatan/penunjukan asal saja dengan Undang-Undang. Dewan Perwakilan Rakyat harus di atur dengan Undang-Undang, sedangkan keanggotaannya bisa saja dipilih ataupun diangkat.

Pernyataan tersebut nampaknya kurang tepat kalau dilihat dari kata “Perwakilan Rakyat” dan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Kata “Perwakilan Rakyat” mengandung maksud bahwa keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat harus diisi oleh rakyat dalam pemilihan umum yang jujur. Dari bunyi pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 berarti kedaulatan yang dianut oleh Undang-Undang Dasar 1945 adalah kedaulatan rakyat. Di Indonesia badan yang melaksanakan kedaulatan rakyat itu adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pengisian keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui pemilihan umum yaitu untuk anggota Dewan Perwakilan, dan dengan penunjukan untuk Utusan Golongan, dan dengan penunjukan berdasarkan suatu hasil pemilihan umum untuk Utusan Daerah.

Awal pembentuk kedaulatan ialah kesatuan yang berbentuk republik dalam UUD 1945 oleh Soekarno menyampaikan gagasan tentang “Dasar Negara” yang di beri nama pancasila. UUD 1945 namun, tidak dapat dilaksanakan karena Indonesia sedang disibukkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 16 Oktober 1945 memutuskan kekuasaan legislatif diserahkan kepada KNIP, karena MPR dan DPR belum terbentuk. Tanggal 14 November 1945 dibentuk kabinet Semi-Presidensial yang merupakan sistem pemerintahan yang menggabungkan kedua sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer.

Pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 sistem pemerintahan Indonesia adalah parlementer karena, pembentuk sistem pemerintahannya yang merupakan Republik Indonesia Serikat sehingga bentuk

pemerintahan dan bentuk negaranya federasi serta mengalami perubahan pada Undang-Undang Dasar 1945. Sampai tanggal 17 Agustus 1950, pembentukan Republik Indonesia Serikat dibubarkan dan menggantikannya dengan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS). Soekarno dan Moh Hatta menjalankan tugas UUDS 1950 dengan dibentuknya tujuh kabinet di Indonesia pada masa demokrasi liberal. Tujuh kabinet tersebut mengalami pergantian hingga berakhirnya UUDS 1950 serta mundurnya Moh Hatta sebagai wakil presiden, Soekarno menjadi presiden dan kembalinya UUD 1945. Pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang isinya memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai menggantikan Undang-Undang Sementara 1950. Namun, muncul penyimpangan dalam UUD 1945 yaitu :

1. Presiden mengangkat Ketua dan Wakil Ketua MPR/DPR dan MA serta Wakil Ketua DPA menjadi Menteri Negara
2. MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup

Pada masa Orde Baru, UUD 1945 menjadi “sakral” dalam menjalankan tugas serta secara murni dan konsekuen karena pemerintahan dengan bersifat otonom. Hingga diselenggarakannya pemilihan umum pada tanggal 3 juli 1971 dan pelantikan atau pengambilan sumpah anggota DPR yang dilaksanakan pada tanggal 28 oktober 1971 sampai paska reformasi akibat korupsi, kolusi, dan Nepotisme meningkat sampai terjadinya krisis ekonomi yang meningkat di Indonesia serta, adanya ketidak adilnya dalam Hukum seperti Hak Asasi Manusia dan kejahatan yang belum dituntaskan seperti pembunuhan mahasiswa Universitas Tri Sakti.

Sejarah republik Indonesia sejak 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 dan sejak 5 Juli 1959 belum mempunyai Dewan Perwakilan Rakyat yang anggotanya seluruhnya dipilih oleh rakyat melalui suatu pemilihan umum adalah seluruhnya di angkat dan sebagian besar dipilih melalui pemilihan umum, dan sebagian lagi diangkat. Pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang seluruhnya berdasarkan pengangkatan, adalah untuk Komite Nasional Pusat, Dewan Perwakilan Rakyat Gotong

Royong masa orde lama, dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong masa orde baru.

Setelah dilaksanakan pemilihan umum di bawah Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 1971 dan 1977, pengisian anggota Dewan Perwakilan periode 1971 sampai 1977 dan periode 1977 sampai 1982 dilakukan dengan pemilihan umum untuk 360 orang dan 100 orang diangkat. Pelaksanaan dari pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dirumuskan dalam :

1. Undang-Undang no. 15 tahun 1969 jo no. 4 tahun 1975 dan no. 2 tahun 1980 tentang Pemilihan Umum anggota-anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Undang-Undang no. 16 tahun 1969 dan Undang-Undang no. 5 tahun 1975 tentang susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Kedua Undang-Undang tersebut dapat dipahami, bahwa cara yang dipakai untuk menentukan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dilakukan pemilihan umum dan dengan menunjukan/pengangkatan, sedangkan susunan keanggotaannya merupakan gabungan antara anggota-anggota yang dipilih dan diangkat, yang jumlah seluruhnya ditetapkan 460 orang terdiri dari 360 orang yang dipilih melalui pemilihan umum dan 100 orang yang diangkat. Anggota-anggota yang diangkat terdiri dari :

1. Golongan Karya Angkatan Senjata
2. Golongan Karya bukan anggota Angkatan Bersenjata, (pasal 10 ayat (4 a dan b) Undang-Undang no. 16 tahun 1969).

Golongan Karya bukan Angkatan Bersenjata yang diangkat adalah dari kekuatan-kekuatan sosial yang merupakan golongan dalam masyarakat yang belum terwakili, serta wakil-wakil dari daerah.

Undang-Undang Dasar 1945 telah menegaskan wewenang, tugas dan hak DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat, dalam masyarakat dapat timbul kesan, seolah-olah ada kecenderungan, bahwa pemerintah yang dipimpin oleh Presiden dirasakan lebih “kuat” daripada DPR, dan DPR hanya

mengikuti dan mengiyakan yang dikehendaki Pemerintah. DPR hanya mengiyakan kehendak Pemerintah, karena tidak mengetahui latar belakang, proses pembentukan undang-undang, yang selalu didahului dengan pendekatan-pendekatan intensif antara pemerintah, unsur-unsur dalam DPR dengan masyarakat yang dilanjutkan lagi dalam proses pembahasan dalam 4 tingkatan, antara lain dirembug dalam Panitia Kerja, Panitia Khusus, Panitia Kecil, sebelum disahkan di dalam Sidang Paripurna.

Sistem itu adalah dalam rangka pelaksanaan demokrasi Pancasila yang bersifat kekeluargaan, gotong royong, menuju keselarasan dan keseimbangan, melalui musyawarah untuk mencapai mufakat bulat. Sehingga terbentuknya kerja sama yang sebaik-baiknya untuk menghimpun dan mengerahkan partisipasi rakyat dalam pembangunan nasional melalui cara demokrasi Pancasila.

DPR yang memegang kekuasaan legislatif di mana anggota DPR partai politik yang mencalonkan diri sebagai peserta pemilu yang sudah dipilih oleh rakyat pada saat pemilu dengan masa jabatan lima tahun. DPR memiliki lembaga yaitu DPRD yang merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah, yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah di provinsi/kabupaten/kota di Indonesia. DPRD Kabupaten atau kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah kabupaten/kota.

DPRD Kabupaten Tasikmalaya merupakan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Tasikmalaya. Secara historis awal keberadaan dewan perwakilan di Tasikmalaya dibentuk dengan Anggota Dewan Kabupaten yang dipilih oleh *Regentschapraad* pada tahun 1925. Pada paska Orde Baru Tasikmalaya merupakan daerah otonom artinya, daerah memiliki hak dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri, di mana hak dan kewenangan di atur berdasarkan peraturan undang-undang.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya merupakan lembaga daerah di tingkat dua, dengan wewenang yang bersifat

otonom atau daerah dan memiliki hak dalam mengatur urusan rumah tangga daerahnya sendiri.

Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“LAHIR DAN PERKEMBANGAN DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 1971-1999”** Di dalamnya mengkaji secara mendalam perkembangan perpolitikan pada masa orde baru. Serta untuk mengetahui landasan hukum dengan penyusunan perundang-undangan daerah pada masa orde baru. Sehingga penulis akan mengurai berdasar data dan fakta yang ada sejarah DPRD Kabupaten Tasikmalaya pada masa Orde Baru.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan Masalah adalah usaha untuk menyatakan penelitian apa saja yang perlu dijawab atau dicarikan jalan pemecahan masalahnya. Rumusan masalah ini merupakan pertanyaan yang lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti didasarkan atas identifikasi masalah dan pembatasan masalah.

Agar pemecahan masalah lebih fokus pada variable maka perlu dibuat suatu rumusan masalah yang dirumuskan dalam kalimat tanya. Rumusan tersebut sebagai berikut :

1. Bagaimana lahir dan perkembangan DPRD Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 1971-1999?

1.3 Definisi Operasional

Definisi Operasional dibuat yang didasarkan atas sifat-sifat variable yang diamati juga mencakup hal-hal penting dalam penelitian yang merlukan penjelasan. Definisi Operasional bersifat spesifik, rinci, tegas dan pasti yang menggambarkan karakteristik variable-variabel penelitian dan hal-hal yang dianggap penting. Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penelitian ini, penulis berkewajiban membuat suatu definisi operasional atau lebih lazim disebut dengan istilah, penjelasan istilah.

Lahir dan Perkembangan DPRD Kabupaten Tasikmalaya merupakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang kedua atau yang berada di wilayah Kabupaten dan Kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah di daerah. Penulis akan meneliti mengenai DPRD Kabupaten Tasikmalaya dalam berkembangnya partai politik maupun terbentuknya rekapitulasi hukum pada era orde baru. Pada pemilihan politik era orde baru merupakan salah satu perkembangan DPRD Kabupaten Tasikmalaya yang menggunakan kekuasaan Legislatif hingga terbentuknya otonomi daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah sebuah lembaga perwakilan rakyat di daerah yang terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum (Pemilu) yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum. DPRD berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan unsur yang terdapat dalam sistem pemerintahan di daerah, yang mempunyai segala fungsi dan tugas yang cukup berat. Sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

Kabupaten adalah daerah tingkat II yang terdiri kesatuan masyarakat yang memiliki hukum dan batas wilayah tertentu. Kesatuan masyarakat ini juga berhak, berwenang, berkewajiban mengatur serta dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara Kesatuan Republik Indonesia.

1.4 Tujuan Penelitian

Soejono Soekanto menjelaskan bahwa suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada suatu analisis serta konstruksi yang dilakukan dengan cara sistematis, metodologis, dan juga bertujuan untuk dapat mengungkapkan kebenaran ialah sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui mengenai apa yang sedang dihadapinya. Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan dalam acuan terhadap hasil

yang dicapai dari penelitian. Pada penelitian ini tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui lahir dan perkembangan DPRD Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 1971-1999
2. Untuk mengetahui Rekapitulasi hukum DPRD Kabupaten Tasikmalaya

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian bertujuan untuk menguraikan seberapa jauh kebergunaan dan kontribusi dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Kegiatan-kegiatan penelitian yang biasa dilakukan selagi memiliki kegunaan, baik bagi Penulis maupun masyarakat luas yang membutuhkannya. Demikian pula penelitian ini yang memiliki kegunaan antara lain :

1. Teoretis

Kegunaan teoritis biasanya hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi positif baik untuk akademik maupun non akademik juga bagi pengembangan konsep atau teori administrasi pada umumnya dan konsep atau teori dan disiplin kerja pada khususnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan landasan teoretis bagi para peneliti selanjutnya, terutama dalam meneliti hal yang sama dengan penelitian ini, yaitu dapat mengetahui bagaimana sejarah DPRD Kabupaten Tasikmalaya.

2. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung untuk berbagai pihak, diantaranya :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini sebagai sarana pembelajaran dalam mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan

2. Bagi Pembaca

Selain berupa informasi penelitian ini juga dapat menambah wawasan bagaimana pembaca mengetahui DPRD Kabupaten Tasikmalaya.

3. Bagi Calon Peneliti

Sebagai sumber informasi dan referensi bahkan landasan dalam pengembangan penelitian yang akan dilakukan

4. Bagi penyelenggara akademik

Hasil penelitian ini dapat dijadikan kajian pengembangan ilmu pengetahuan

5. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi yang menjelaskan sejarah DPRD Kabupaten Tasikmalaya

